

PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI

Arif Sugitanata¹, Suud Sarim Karimullah², Mohamad Sobrun Jamil³

¹Program Studi Hukum Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: *arifsugitanata@gmail.com*

²Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane üniversitesi, Turkey
Email: *suudsarimkarimullah@gmail.com*

³International Relations Karabük University
Email: *Shobrunshabir@gmail.com*

Abstract

*This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies. This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from *al-Majallâh* (1876), *The Ottoman Law of Family Right* (1917), *Turkish Civil Code* (*The Turkish Civil Code of 1926*) is a response to the influence and changes in social conditions, politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis. Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely *munakahat* and *Mawaris*, where part of the *munakahat* itself includes, *khitbah*, *minimum age limit for marriage*, *prohibitions in marriage*, *polygamy*, *walimah*, *marriage annulment*, *marriage that is not legalized*, *divorce*, *compensation in divorce*, while in *Mawaris* includes, *wills* and the amount of distribution between men and women are equal.*

Keywords: Reform, Family Law, Turkey

Abstrak

Artikel ini membahas tentang produk-produk hukum keluarga Islam di Turki dengan fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan studi kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa perkembangan pembaharuan hukum keluarga di Turki yang dimulai dari *al-Majallâh* (1876), *The Ottoman Law of Family Right* (1917), Peraturan Sipil Turki (*The Turkish Civil Code of 1926*) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas. Kemudian produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni *munakahat* dan

mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia minimal menikah, larangan dalam perkawinan, poligami, walimah, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Hukum Keluarga, Turki*

A. Pendahuluan

Kompleknya persoalan dalam Islam saat berbaur dengan hukum masyarakat (budaya) dan timbulnya suatu perbedaan dengan kultur Islam itu sendiri membuat suatu tatanan hukum dan penafsiran yang beragam dalam suatu wilayah. Perkembangan agama Islam di mulai dari negeri Arab, tepatnya Mekkah dan Madinah yang pada mulanya masih begitu sederhana dikarenakan wahyu yang diturunkan dilakukan secara berangsur-angsur sesuai kondisi pada saat itu.¹

Hukum Islam yang di dakwahkan oleh Rasulullah Saw. Adalah bagian dari suatu anugerah yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk tatanan hukum bermasyarakat.² Oleh karena itu, hukum Islam adalah hukum yang senantiasa dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah, karena hukum Islam mempunyai karakter yang dinamis dan elastis dengan perkembangan zaman melalui berbagai macam pendekatan multi disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.³

Perkembangan hukum Islam di abad ke-21 melahirkan berbagai macam paradigma yang signifikan.⁴ Suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 38.

² Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 35.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

⁴ Koko Abdul Kodir, cet ke 2, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 15.

bagi para mujtahid dalam merespons permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi lalu di tentukan status hukumnya serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan guna memberikan kenyamanan dan menghindari keresahan umat.

Beberapa produk hukum yang dilahirkan dari pemikiran-pemikiran mujtahid yakni tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan wilayah keperdataan (keluarga), yang kemudian biasa disebut sebagai hukum keluarga Islam.⁵ Hal ini dikarenakan pada ranah hukum keluarga Islam, memiliki suatu daya tarik tersendiri untuk dikaji dengan lebih mendalam, didukung juga dalam teks-teks ayat Al-Qur'an terdapat ada 70 ayat yang menyinggung tentang hukum keluarga Islam.⁶

Sejarah mencatat bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam diberbagai belahan negara Muslim diawali pada akhir abad ke-19 Masehi. Usaha tersebut didasari atas kesadaran umat Islam untuk memberikan, menawarkan dan menjawab persoalan-persoalan fikih yang menemukan persoalan baru dan membutuhkan jawaban atas hal tersebut dan juga belum terjawabnya suatu persoalan baru pada kitab fikih klasik yang dijadikan sebagai landasan hukum.⁷

Salah satu negara Muslim yang melakukan pembaharuan pada ranah hukum keluarga Islam adalah negara Turki. Di mana awal mula munculnya gagasan tersebut lahir pada tahun 1915 Masehi yang kemudian pada tahun 1917 Masehi baru disahkan dengan resmi yakni The Law of Family Rights.⁸

Kajian mengenai hukum keluarga Islam di dunia muslim selalu memiliki daya tarik tersendiri, terkhusus lagi di negara Turki, Seperti tulisan

⁵ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (ttp: al-Haramain, 2004), 32.

⁶ Arif Sugitanata, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), 303-318.

⁷ Vita Fitria, "Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 12, No. 1, (2012), 1-15.

⁸ JND Anderson, *Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage dalam The Muslim World*, 1951, 272.

Vita Fitria⁹ yang membahas bagaimana dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam di Turki. Abu Yazid Adnan Quthny¹⁰ yang menulis tentang bagaimana pendapat Muhammad Shahrur mengenai poligami dengan menggunakan kajian linguistic-semantiknya dan dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam yang ada di Turki. Selanjutnya tulisan Ahmad Zayyadi¹¹ yang membahas tentang bagaimana hasil dari perkembangan hukum keluarga di Turki menjadi salah satu faktor berkembangnya hukum keluarga di dunia muslimnya lainnya termasuk Indonesia.

Dari kajian-kajian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, penulis akan memfokuskan kajiannya pada ranah sejarah dalam mengkodifikasikan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk-produk hukum keluarga Islam di Turki. Memanfaatkan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis di manabersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

B. Pembahasan

1. Melacak Lahirnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Sebagai agama yang dinamis, Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang baru dikenal sebagai agama pembaharuan dengan mengedepankan asas egaliter atau kesetaraan antar sesama makhluk Tuhan.¹² Pembaharuan hukum Islam dalam berbagai ragam perspektif sudah dilakukan dan telah terjadi dengan rentan waktu yang begitu lama, berproses dan

⁹ Vita Fitria, "Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 12, No. 1, (2012), 1-15.

¹⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)", *Asy-Syari'ah*, Vol. No. 2, No. 2, (Januari 2016), 1-34.

¹¹ Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1. (2020), 47-69.

¹² Arif Sugianata, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), 1-12.

beradaptasi dengan kondisi dan situasi perkembangan serta tuntutan zaman. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam literatur fikih klasik mulai dianggap belum dapat memberikan solusi dari persoalan-persoalan baru yang berkembang sehingga pembaharuan merupakan suatu hal yang mutlak terjadi.¹³

Sejarah mencatat bahwa perkembangan dan faktor-faktor yang melahirkan suatu pembaharuan hukum bidang hukum keluarga Islam yakni, *pertama*, hadirnya persoalan-persoalan baru di tengah umat muslim yang menyebabkan adanya kekosongan hukum khususnya bidang hukum keluarga dan diperlukan jawaban dengan segera agar tidak menjadi persoalan yang panjang di masyarakat dan mengisi kekosongan hukum tersebut. *Kedua*, Sebuah keniscayaan yang menjadi tuntutan masyarakat muslim melakukan pembaharuan yang merupakan efek dari perkembangan ilmu pengetahuan bidang teknologi yang modern dan melahirkan persoalan-persoalan baru. *Ketiga*, dorongan akan hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan hukum-hukum nasional di berbagai negara muslim, dan yang terakhir, *keempat*, pesatnya gerakan kesetaraan gender yang menuntut suatu perkembangan dan keadilan antar laki-laki dan perempuan.¹⁴

Para mujtahid memiliki beragam pemikiran dan pendapat mengenai pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam, di mana pada pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan masih kental dengan konsep konvensional dan takhsis al-qada dan siyasah syar'iyah, namun masih belum banyak menerapkan pendekatan reinterpretasi. Seiring perkembangan zaman, para mujtahid banyak yang mulai menggunakan pendekatan reinterpretasi nash akibat dari keprihatinan atas masih kentalnya penerapan konsep konvensional.¹⁵

¹³ Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), 62-79.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA*, Vol. 30, No, 66, (Desember 2007), 329-341.

Dalam perkembangannya, pembaharuan hukum keluarga Islam dengan beberapa pendekatan yang dilakukan, baik konvensional maupun kontemporer yang kemudian dikodifikasikan umumnya masih dalam bentuk parsial. Pendekatan parsial di sini maksudnya ialah dengan mencatat ayat atau sebagian ayat A-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dari pendekatan tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tanpa harus mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang lainnya. Sederhananya tanpa membuat nash-nash menjadi bagian yang utuh dan menyatu.¹⁶

2. Genealogi Kodifikasi Hukum Keluarga Turki

Pada reformasi hukum Turki yang menjadi salah satu warisan monumental adalah adanya kodifikasi hukum pada tahun 1870 (1869-1876 M) terhadap *al-Majallât al-Ahkâm al-Adliyyâh* atau *al-Majallâh. al-Majjalâh* menjadi kode sipil/kitab hukum perdata yang berlaku penuh pada kekuasaan kekaisaran Turki Usmani dan merupakan hukum perdata pertama dalam dunia Islam. Sumber hukum materi yang terdapat dalam *al-Majjalâh* secara mayoritas diambil dari pendapat dan pandangan mazhab Hanafi akan tetapi materi hukum dalam *al-Majjalâh* masih belum lengkap sebab belum mencantumkan persoalan yang membahas mengenai hukum keluarga dan hukum waris.

Pada reformasi hukum keluarga Turki dimulai pada tahun 1915. Turki merupakan satu-satunya negara Islam yang mereformasi hukum keluarga, dibuktikan dengan dikeluarkannya 2 (dua) keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah tentang hak para istri. Mazhab Hanafi menjadi rujukan dari keberlakuan peraturan hukum di Dinasti Usmaniyah sehingga harus dilakukan amandemen peraturan tersebut yang membahas tentang berbagai hak istri. Alasan atas dilakukannya amandemen pada peraturan tersebut disebabkan karena pada aturan mazhab Hanafi dirasa belum bisa memberikan rasa keadilan terhadap para istri. Dalam mazhab Hanafi, jika seorang istri ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang lama atau suami memiliki penyakit

¹⁶ *Ibid.*,

berbahaya atas perkawinan, maka istri tidak memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Maka dari itu, sultan melakukan perubahan atas ketentuan hukum dalam mazhab Hanafi tersebut dengan dikeluarkannya dua dekrit Raja.

Pada dekrit pertama diatur mengenai hak-hak seorang istri yang ditinggalkan suaminya pergi. Ketentuan dalam persoalan ini, dekrit raja memberikan hak kepada para istri yang ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun untuk mengajukan perceraian dengan mengikuti pandangan dalam mazhab Maliki dan Hanbali, dan bukan mazhab Hanafi. Kemudian, dekrit yang kedua memberikan hak kepada para istri yang memiliki suami sakit lepra atau sakit jiwa untuk mengajukan perceraian. Pada pemberian hak cerai yang diberikan pada istri atas suaminya yang memiliki penyakit lepra atau sakit jiwa jika istri tidak mengetahui bahwa suaminya sudah memiliki penyakit tersebut sebelum melakukan perkawinannya. Pandangan mengenai persoalan tersebut sebenarnya sesuai dengan pendapat para imam mazhab kecuali mazhab Hanafi sehingga dengan dikeluarkannya dekrit raja tersebut, mazhab Hanafi yang merupakan rujukan utama Khilafah Usmaniyah tidak lagi diterapkan pada mazhab sunni lain yang berpihak pada perempuan selaku istri dalam keluarga.¹⁷

Setelah dua tahun diberlakukan dua dekrit raja tersebut, maka pada tahun 1917 Kerajaan Turki Usmani melakukan kodifikasi undang-undang hukum keluarga dengan menggunakan prinsip *tahayyûr* (*electic choice*). Pada hukum keluarga ini berbeda dengan *al-Majjalâh* yang hanya mengadopsi pada pendapat mazhab Hanafi sebab hukum keluarga ini selain mengadopsi pendapat dari mazhab Hanafi juga mengadopsi dari berbagai mazhab sunni yang lainnya dan diberi nama *The Ottoman Law of Family Right* atau *Qanûn Qarâr al-Hûqûq al-'Ailâh al-Usmaniyyâh*, terdiri dari 156 Pasal dan yang kurang ialah Pasal tentang persoalan warisan. Hukum keluarga ini dalam segi materinya merujuk dari berbagai mazhab sunni yang lainnya dan tidak hanya

¹⁷ James N D Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance," *International & Comparative Law Quarterly* 14, no. 2 (1965): 349-365.

pada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Namun demikian hukum keluarga ini tidak bertahan lama sebab dibekukan pada tahun 1919 dengan harapan akan diganti dengan peraturan baru yang lebih komprehensif.

Sekitar tahun 1923 Masehi, pemerintah Turki melakukan sekularisasi pemerintahan. Setelah konferensi Perdamaian Laussane tahun 1923, pemerintah Turki melakukan pembentukan komisi hukum guna menyempurnakan hukum perdata yang baru. Komisi hukum yang dibentuk mencoba untuk meletakkan hukum atas berbagai hak keluarga dan dikodifikasikan pada hukum yang baru secara menyeluruh dengan menyatukan pengkodifikasian dari *al-Majjalâh* (1876), *The Ottoman Law of Family Right* (1917) dan system waris yang secara lokal belum pernah terkodifikasi. Namun akibat dari perbedaan pemikiran dan penadapt di kalangan modern dan tradisional Turki, maka mengakibatkan pada perselisihan yang kemudian dibubarkan.

Setelah satu tahun Turki menjadi Negara Turki Modern (Republik Turki), maka sistem peradilan agama dihapuskan di bawah pemerintahan Turki modern yang di pimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. *al-Majjalâh* yang ada di Turki diganti secara total dengan menggunakan Kitab Hukum Perdata yang diadopsi dari negara Barat.¹⁸ Meskipun demikian, *al-Majjalâh* masih tetap bertahan di beberapa wilayah lain yang berada di kekuasaan Turki Usmani sehingga menjadi reformasi hukum baru dan bahkan *al-Majjalâh* Turki menjadi sumber materi yang utama dalam reformasi hukum baru tersebut seperti Libanon, Syria dan Iraq.

Pada tahun 1927, Turki melakukan reformasi hukum keluarga dengan mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss (*The Civil Code of Switzerland* 1912) yang dijadikan Peraturan Sipil Turki (*The Turkish Civil Code of 1926*) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Turki. Dengan adanya reformasi hukum tersebut, maka Turki melakukan sekularisasi total dan

¹⁸ Lane, Jan-Erik, Hamadi Redissi, Riyad Saydawi. *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization*. Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009.

bahkan sistem hukum yang secara formal tidak lagi merujuk pada peraturan syari'ah, seperti ketentuan hukum waris, wasiat dan sebagainya.¹⁹ Hukum perdata Turki dalam materinya yang menonjol adalah pada ketentuan mengenai Khitbah (pertunangan), batas usia minimal perkawinan, perceraian, larangan perkawinan, pencatatan perkawinan, poligami, pembatalan perkawinan dan lain sebagainya.²⁰

Pada reformasi hukum keluarga yang terjadi di Turki, mulai dari tahun 1915 dan 1917 atas pembaharuan hukum keluarga Turki Usmani dan sekularisasi hukum dari Turki Modern banyak memberikan dampak signifikan pada proses perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Meskipun pada peraturan hukum keluarga Islam Turki Usmani hanya diterapkan satu dekade saja, akan tetapi beberapa penelitian yang berusaha menggali secara berkelanjutan terhadap penerapan hukum keluarga Islam dalam Turki Usmani. Hal tersebut memberikan pengaruh besar pada bidang hukum keluarga di negara-negara muslim yang lain dan menjadi negara-negara bekas kekuasaan Turki Usmani. Hukum keluarga Turki Usmani banyak di adopsi oleh hukum keluarga Yordania, Syriah, Palestina dan Lebanon dengan dilakukan penyesuaian dan modifikasi.²¹

Pembaharuan hukum keluarga Islam secara radikal yang diterapkan Turki dengan mengantinya menjadi hukum sekuler dari negara barat. Sementara pada negara dengan penduduk mayoritas muslim yang lainnya hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarga tanpa menghilangkan landasan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai ruh dan landasan pijak yang asasi. Perubahan demi perubahan dalam peraturan hukum yang

¹⁹ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam University Press, 2007), 12-13.

²⁰ Suardi Abbas, "Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam," *ASAS* 8, no. 2 (2016): 27-41.

²¹ J Norman D Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East," *International & Comparative Law Quarterly* 20, no. 1 (1971): 1-21; Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, 13.

terjadi di Turki, yang dimulai dari *al-Majallâh* (1876), *The Ottoman Law of Family Right* (1917), Peraturan Sipil Turki (*The Turkish Civil Code of 1926*) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas.

Turki sangat serius dalam mengkaji terhadap Peraturan Sipil Turki 1926 ini sebab peraturan ini telah dilakukan amandemen sekitar 6 kali yang dimulai dari tahun 1933-1956 dengan tujuan mencapai sebuah kesesuaian dan kesepakatan antara Peraturan Sipil dengan berbagai konsep dalam Islam.²² Pada hasil amandemen ini berhubungan dengan dispensasi perkawinan, pasangan suami-istri diberikan kewenangan untuk memperbaiki rumah tangganya ketika sudah pisah ranjang, penghapusan segala bentuk perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan ganti rugi serta yang lainnya.

Pada tahun 1988-1992 terjadi sebuah proses amandemen kedua terhadap Peraturan Sipil Turki 1926. Pada amandemen tersebut tahun 1988 diberlakukanlah perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), memberikan ketetapan sementara selama proses perceraian berlangsung dan pemberian nafkah. Sedangkan amandemen tahun 1990 berhubungan dengan persoalan khitbah (pertunangan), pasca perceraian dan adopsi. Pada prsoes amandemen tersebut berakhir pada tahun 1992 yang dilakukan oleh legislatif legislatif.²³

Beberapa materi amandemen yang dilakukan pada tahun 1990 yang berkenaan dengan persoalan perceraian, antara lain: (1) salah satu pihak (suami-istri) dapat mengajukan perceraian dengan alasan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalani hubungan keluarga, (2) salah satu pihak yang tidak bersalah dan menderita dapat mengajukan perceraian dan meminta ganti rugi dengan layak dari pihak lain, dan (3) salah satu pihak yang tidak

²² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1995), 83.

²³ *Ibid.*, 84.

bersalah dan menjadi miskin dapat mengajukan perceraian dan memohon pemberian nafkah dari pihak yang lain selama satu tahun.

3. Ragam Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Turki

Turki melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dalam hukum perdata nasional dengan tujuan untuk melakukan penyatuan hukum secara nasional tanpa melihat agama masyarakat dan juga tidak ada pembedaan atas gender. Hukum Keluarga Turki bersifat sensitif gender dalam konteks tujuan untuk meningkatkan status perempuan. Pada persoalan ini bisa dilihat dalam pemberlakuan atas larangan poligami, pembagian warisan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan serta kebolehan tanpa wali. Maka dari itu, penulis akan memaparkan secara ringkas mengenai materi hukum tersebut yang berkaitan dengan hukum keluarga saja, antara lain:

1. Khitbah (Pertunangan)

Khitbah adalah permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri melalui cara yang diketahui oleh beberapa pihak. Pada Hukum keluarga Turki tidak dianjurkan untuk mengadakan pesta seremonial tertentu sebelum pernikahan atau pra pernikahan²⁴ sebab khitbah hanya bertujuan untuk saling menjajaki antara pasangan calon pengantin laki-laki dengan perempuan sehingga ada kemungkinan setelah khitbah ini akan semakin kuat ikatan cinta dan batin antara keduanya untuk dilanjutkan ketahap yang lebih serius, yaitu pernikahan atau membatalkannya disebabkan tidak adanya kecocokan diantara keduanya.

2. Batas Minimal Usia Perkawinan

Peraturan Sipil Turki menjelaskan mengenai batas minimal perkawinan dengan ketentuan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Namun demikian, dalam sebuah kasus tertentu, pengadilan dapat memberikan izin perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Pada persoalan batas minimal

²⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: NM Tripathi, 1972), 19.

perkawinan tidak secara jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga dengan melibatkan pengadilan dan adanya izin dari walinya, nampak bahwa hukum keluarga Turki bisa lebih kompromis dan memberikan jalan keluar yang dilibatkan dari suatu kebutuhan dan kepentingan diantara calon mempelai.

3. Larangan Melakukan Perkawinan

Peraturan Sipil Turki menetapkan aturan mengenai larangan melakukan perkawinan dengan melihat apakah calon mempelai masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung, seperti saudara laki-laki, peremouan, paman, bibi, keponakan, saudara seayah, saudara seibu, dan juga melalui perkawinan.²⁵ Pengadilan Turki mengenal mengenai adopsi secara khusus dengan menyebutkan bahwa adopsi sebagai salah satu penghalang atas sebuah ikatan perkawinan, walaupun secara legal dalam peraturan fikih tidak disebutkan. Pada Pasal 121 Peraturan sipil Turki menegaskan bahwa adopsi dapat diberhentikan oleh adanya fakta perkawinan atau sebuah pernyataan bahwa perkawinan pernah terjadi. Dalam peraturan mazhab Hanafi menjelaskan bahwa kriteria penyebab keharaman adalah musyrik, musaharah, sesusuan, perkawinan dengan dua saudara kandung dalam satu waktu, dan perkawinan hamba (budak) dengan orang merdeka. Pada peraturan dalam mazhab Hanafi tidak secara tegas menjelaskan mengenai anak adopsi yang dalam menghalangi atas terjadinya sebuah ikatan perkawinan.²⁶ Pada peraturan sipil Turki terdapat sedikit perbedaan mengenai legal adopsi dengan ketentuan dalam Islam yang sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab [33] ayat 5 yang menyebutkan bahwa anak memiliki hubungan secara genetis. Dengan demikian, peraturan sipil Turki ini memiliki konsep resmi mengenai adopsi akan tetapi ketika dihadapkan dengan

²⁵ *Ibid.*, 20.

²⁶ Muhammad Amin Ibn'Abidin, *Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*, vol. Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 28.

persoalan perkawinan maka pada akhirnya lebih cenderung untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

4. Poligami

Hukum keluarga Turki melarang adanya perkawinan dengan poligami atau perkawinan diatas perkawinan yang masih berlaku. Apabila sebelum adanya pernyataan menegani bubarnya sebuah ikatan perkawinan yang pertama, baik sebab perceraian, kematian dan pembatalan perkawinan (Pasal 93 Peraturan sipil Turki, 1926), maka perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar orang tersebut telah memiliki kehidupan perkawinan yang masih berlaku (Pasal 112 Peraturan Sipil Turki, 1926). Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim di dunia yang memberlakukan atas larangan poligami. Padahal pada perturan sebelumnya, yaitu *The Ottoman Law of Family Right* tahun 1917 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 74 menjelaskan tentang kebolehan suami untuk berpoligami dengan syarat dan ketentuan bisa berlaku adil terhadap para istrinya. Meskipun, seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami akan tetapi pihak istri diberikan kebebasan untuk membuat taklik talak pada waktu terjadinya akad perkawinan bahwa suami tidak akan berpoligami sehingga ketika suami melakukan poligami, maka telah melanggar perjanjian tersebut dan pihak itrsi mempunyai hak untuk mengajukan perceraian (Pasal 38 *The Ottoman Law of Family Right*).

Pada peraturan hukum keluarga Turki berdasarkan *The Turkish Civil Code 1926* dalam aturan poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi praktik poligami, maka status perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Namun demikian, dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, akan tetapi secara implisit hukum keluarga Turki menegaskan bahwa perkawinan dengan poligami dinyatakan tidak sah dan akan dikenakan ancaman hukuman (*penalty*) bagi para pelakunya.²⁷

²⁷ Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), 267.

Dari ketentuan krimonasi atas praktik poligami dalam hukum keluarga Turki telah mencitrakan deviasi yang signifikan dari berbagai ketentuan mazhab Hanafi yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Turki bahkan hukum Islam dari berbagai mazhab sunni yang lainnya. Pada ketidaksahan poligami merupakan hal baru yang belum pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik bahkan kebolehan atas perkawinan poligami yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai syarat dan ketentuan telah dirubah oleh hukum keluarga Turki. Pada pelarangan tersebut mempunyai alasan, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian cendekiwan Turki, bahwa poligami yang mendapatkan legalisasi dari Al-Qur'an merupakan sebuah perbaikan besar atas praktik poligami yang tak sebatas pada masa pra-Islam melalui cara monogami. Pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Turki telah membuat kondisi Qurani poligami tidak dapat direalisasikan dengan baik.²⁸

5. Resepsi Perkawinan

Pada peraturan sipil Turki menjelaskan bahwa resepsi perkawinan boleh dirayakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing yang dianut oleh warganya. Akan tetapi, pada persyaratan yang secara formalitas seperti pendaftaran perkawinan untuk dilakukan pencatatan harus terlebih dahulu dipenuhi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan para ulama sepakat bahwa menyelenggaraan *Walimatul Urs* hukumnya sunnah muakkad dan menghadirinya merupakan kewajiban bagi yang diundang kecuali mazhab Hanafi yang menghukumi sunnah menghadiri *Walimâtûl 'Urs*.²⁹

6. Pembatalan Perkawinan

Pada Pasal 112 Peraturan Sipil Turki menjelaskan bahwa perkawinan harus dibatalkan apabila terdapat kondisi sebagai berikut; pertama, salah satu

²⁸ Tahir Mahmood, "Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis," *New Delhi: Academy of Law and Religion* (1987): 21.

²⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, (Damasqus: Dar al Fikr, 1989), 127.

pihak baik laki-laki ataupun perempuan masih berstatus dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua, terdapat penyakit kejiwaan diantara salah satu pihak ketika menikah. Ketiga, termasuk dalam pekawinan yang dilarang. Pekawinan dianggap batal, menurut mazhab Hanafi apabila terdapat syarat dan rukum dalam sebuah perkawinan yang tidak dapat terpenuhi. Ketika sebuah perkawinan tersebut sudah telaksana padahal tidak memenuhi syarat dan hukunnya, maka hakim berhak untuk memisahkan secara paksa keduanya (suami-istri) dan tidak berlaku iddah bagi perempuannya (istri).³⁰

7. Perkawinan Yang Tidak Sah

Peraturan Sipil Turki memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyatakan ketidaksahan atau tidak absah suatu ikatan perkawinan yang berdasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut; Pertama, adanya konflik yang dapat merugikan salah satu pihak pada saat melakukan perkawinan. Kedua, salah satu pihak tidak memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk melakukan perkawinan dengan pasangannya. Ketiga, adanya anggapan dari salah satu pihak bahwa pasangannya tidak seseia dengan kriteria dan kualitas yang diharapkan. Keempat, salah satu pihak dirugikan akibat tertipu atas kepribadian dan praktek moral pasangannya. Kelima, adanya penyakit yang membahayakan dari salah satu pihak atau salah satu pihak masih di bawah umur. Keenam, salah satu pihak melakukan perkawinan karena adanya ancaman dari orang lain yang dapat membahakan kehidupannya, kesehatan dan orang-orang yang ada di dekatnya. (Pasal 20 Peraturan sipil Turki, 1926).

8. Perceraian

Terdapat 6 (enam) alasan masih masing pihak berhak untuk mengajukan perceraian yang disebutkan dalam Peraturan sipil Turki pada Pasal 20. Pada 6 (enam) alasan tersebut antara lain: Pertama, salah satu pihak antara suami atau istri telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Pada perbuatan perzinahan sendiri bukan persoalan yang dapat dipidanam akan

³⁰ *Ibid.*, 112.

tetapi dapat menjadi salah satu penyebab atau alasan untuk mengajukan perceraian. Kedua, salah satu pihak merugikan pihak lain dengan cara meyakiti yang menyebabkan luka-luka. Ketiga, salah satu pihak melakukan tindakan kriminal yang mengganggu terhadap keberlangsungan sebuah ikatan perkawinan. Keempat, salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya dengan alasan yang tidak jelas selama 3 bulan. Kelima, salah satu pihak memiliki penyakit kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dalam waktu sekrang-kurangnya 3 tahun. Keenam, terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Meskipun demikian, Pengadilan dapat membuka akses mediasi diantara para pihak yang berkeinginan untuk bercerai, akan tetapi tidak mediasi gagal maka tetap perceraian bisa dilanjutkan.

9. Kompensasi dalam Perceraian

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa pihak yang bersalah akan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, reputasi dan keuangan. Terdapat aturan tambahan dalam peraturan sipil Turki yang memberikan hak kepada pengadilan untuk mengatur bahwa pihak yang diceraikan tidak peduli bersalah atau tidak, maka pihak yang menceraikan harus memberikan ganti rugi selama pihak pertama belum melaksanakan perkawinan yang baru dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun dari tanggal perceraian yang ditetapkan.³¹

10. Peraturan Tentang Warisan

Mengenai peraturan tentang warisan dalam ketentuan peraturan sipil Turki telah diatur dalam buku ketiga. Pada buku ketiga memuat tentang peraturan warisan tanpa wasiat dan peraturan tersebut diadopsi dari Peraturan sipil Swiss. Pada peraturan sipil Swiss yang menggantikan peraturan hukum Turki dengan mazhab Hanafi yang telah berlaku sebelumnya hingga tahun 1926. Pada peraturan warisan dalam ketentuan peraturan sipil Turki memiliki prinsip kesetaraan antara laki-laki dan

³¹ Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 24.

perempuan sehingga mendapatkan pembagian warisan yang sama. Padahal dalam ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali daripada yang diterima oleh perempuan.³²

Penjelasan di atas dapat kita lihat dan rasakan bagaimana para mujtahid memberikan sumbangsih pemikiriannya untuk menjawab persoalan-persoalan umat, terkhusus lagi di negara Turki, . Pembaharuan serta pergeseran sudah terjadi, dari ijtihad *fardi* “individual” yang lebih dominan kepada ijtihad *jama’i* “kolektif”. Sebagai salah satu pegangan utama yakni kitab-kitab fiqh dalam memutuskan suatu masalah, mulai beranjak pada pembaharuan, dimana kitab-kitab fiqh dijadikan sebagai materi dalam pembuatan dan pengesahan peraturan-peraturan yang mencakup hukum perdata sampai hukum publik karena dinilai lebih mempunyai kepastian hukum.

C. Penutup

Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkembangan dan faktor-faktor yang melahirkan suatu pembaharuan hukum bidang hukum keluarga Islam yakni, *pertama*, hadirnya persoalan-persoalan baru di tengah umat muslim yang menyebabkan adanya kekosongan hukum khususnya bidang hukum keluarga dan diperlukan jawaban dengan segera agar tidak menjadi persolaan yang panjang di masyarakat dan mengisi kekosongan hukum tersebut. *Kedua*, Sebuah keniscayaan yang menjadi tuntutan masyarakat muslim melakukan pembaharuan yang merupakan efek dari perkembangan ilmu pengetahuan bidang teknologi yang modern dan melahirkan persoalan-persoalan baru. *Ketiga*, dorongan akan hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan hukum-hukum nasional di berbagai negara muslim, dan yang

³² *Ibid.*,

terakhir, *keempat*, pesatnya gerakan kesetaraan gender yang menuntut suatu perkembangan dan keadilan antar laki-laki dan perempuan.

Kemudian pembaharuan hukum keluarga Islam di Turki telah dimulai dari *al-Majallâh* (1876), *The Ottoman Law of Family Right* (1917), Peraturan Sipil Turki (*The Turkish Civil Code of 1926*) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas. Kemudian produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia minimal menikah, larangan dalam perkawinan, poligami, walimah, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Suardi, "Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam," *ASAS* 8, no. 2, 2016
- Abdul Kodir, Koko, cet ke 2, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Adnan Quthny, Abu Yazid, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)", *Asy-Syari'ah*, Vol. No. 2, No. 2, Januari 2016
- Al Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, Damasqus: Dar al Fikr, 1989
- Amin Ibn'Abidin, Muhammad, *Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*, vol. Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d

- Anderson, JND, *Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage dalam The Muslim World*, 1951
- D Anderson, J Norman, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East," *International & Comparative Law Quarterly* 20, no. 1 (1971): 1-21; Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*
- D Anderson, James N, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance," *International & Comparative Law Quarterly* 14, no. 2, 1965
- El-Alami, Dawoud and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* London: Kluwer Law International, 1996
- Fitria, Vita, "Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 12, No. 1, 2012
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain, 2004
- Khallaf, Abdul Wahab, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahyar Aminudin, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Lane, Jan-Erik, Hamadi Redissi, Riyad Saydawi. *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization*. Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009
- Mahmood, Tahir, "Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis," *New Delhi: Academy of Law and Religion*, 1987
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: NM Tripathi, 1972
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries:(History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1995
- Nasution, Khoiruddin, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA*, Vol. 30, No, 66, Desember 2007
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sugianata, Arif, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, 2020

- Sugitanata, Arif, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Sugitanata, Arif, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020
- Welchman, Lynn, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam University Press, 2007
- Zayyadi, Ahmad, "Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1. 2020